



PUTUSAN

Nomor 0452/Pdt.G/2015/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang sayur, tempat tinggal di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0452/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 September 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/26/IX/1999 tanggal 28 September 1999;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : a. Susanti Pakaya Umur 15 Tahun b. Sulistiawati Pakaya Umur 11 Tahun dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah kediaman milik sendiri akan tetapi sejak bulan Maret Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat;

4. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Bulan Juni Tahun 2015 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita dan Jurusita Pengganti, pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 untuk sidang tanggal 14 Desember 2015, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 31 Desember 2015 untuk sidang tanggal 18 Januari 2016. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum lalu melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembuktian dari Penggugat dan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nismawati Lanohong, NIK 7201024707820003, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 3 Mei 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di Nazegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/26/IX/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai tanggal 28 September 1999. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Rahman Ulama bin Mustapa**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupunya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1999 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik sendiri sehingga telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - c. Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain, Tergugat orangnya emosional hingga mudah marah kepada Penggugat, Tergugat gemar mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat gemar berjudi;
 - d. Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui hal itu karena Saksi pernah melihat sekali Tergugat jalan bernesraan dengan perempuan tersebut di Desa, Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman yang beralkohol, Saksi pernah melihat Tergugat sebanyak lima kali bermain judi dan benar Tergugat orangnya emosional dan kasar;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah saling kunjung-mengunjungi lagi;
 - g. Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Aipan Kinantis bin Tamarin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1999 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik sendiri sehingga telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- d. Bahwa, Saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;
- e. Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena pengetahuan Saksi berasal dari cerita Penggugat;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling kunjung-mengunjungi;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (Vide Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada poin satu telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat selaku suami sahnyanya awalnya rukun dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri, tetapi sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain, Tergugat gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk sehingg sukar untuk disembuhkan serta Tergugat memiliki emosional yang berlebihan dan mudah marah kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing

Putusan No. 452/G/2015/PA.Lwk

Hal. 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat telah cukup upayanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir untuk membenarkan atau membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Rahman Ulama bin Mustapa** dan **Aipan Kinantis bin Tamarin**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada poin 3, **Kedua** benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita lain, gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol serta mempunyai emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 3 garis datar satu sampai tiga, **Ketiga** benar sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mengunjungi atau melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 4;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*Vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*Vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*Vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*Vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 6. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melakukan penilaian terhadap seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan karena dalamnya tidak mengandung unsur sengketa, dan gugatan Penggugat pada poin 5 tidak terbukti karena tidak ada bukti-bukti yang menguatkannya, sehingga poin-poin tersebut Majelis Hakim harus menolaknya dan dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 4, dan poin 6, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol serta memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat;
3. Bahwa, benar sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan, pertahankan dan dipersatukan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret 2015 dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol, serta memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah marah kepada Penggugat akibatnya sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, sehingga Penggugat bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin bersatu kembali seperti semula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami dan isteri harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dalam sebuah rumah tangga, seorang suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian kepada isterinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya, apabila seorang suami mampu memberikan itu semua kepada isterinya tetapi ia tidak memberikannya, maka suami tersebut dinilai lalai dan mengabaikan tanggungjawabnya kepada isterinya;

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menjaga, dan memberikan nafkah kepada isterinya harus memegang teguh kewajiban-kewajiban tersebut, agar Penggugat merasa nyaman dalam rumah tangganya dan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat semakin baik dari hari ke hari;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah sampai dengan empat orang perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : "... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas maka syarat utama untuk seorang laki-laki menikahi dua, tiga dan empat wanita (perempuan) adalah harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya, jika seorang suami takut tidak dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya maka suami tersebut tidak boleh menikahi wanita lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat berbuat adil dalam hal materil (nafkah lahir, pakaian, tempat tinggal) tetapi seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam hal immateril (nafkah batin, kesenangan dan perhatian) karena hal tersebut tidak nampak dan tidak dapat dihitung oleh orang lain, tetapi hanya dapat dirasakan oleh suami isteri tersebut, hal ini apabila tidak disikapi dengan bijak maka akan memicu kecemburuan diantara isteri-isteri yang hidup dalam suasana poligami;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang masih sanggup dan mampu untuk melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, pasti tidak ingin hidupnya dibanding-bandingkan dengan perempuan lain apalagi sampai menikah dengan wanita lain tanpa izinnnya, hal ini akan memicu kemarahan seorang isteri terhadap suaminya;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dan berjudi dengan berragam benda apapun, seperti minum ballo, cap tikus, wiskey, narkoba dan lain-lain yang sejenisnya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

Menimbang, bahwa seorang suami yang suka mabuk-mabukan dan berjudi, maka pasti ia akan melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam pandangan Islam orang tersebut melakukan perbuatan boros (*mubazir*) dan perbuatan tersebut adalah akhlak yang tercela dan dipersamakan dengan Saudara-saudaranya syaitan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi : 27 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 16 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Putusan No. 452/G/2015/PA.Lwk
hal.

Hal. 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasulullah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَى أَوْ تَعُزُّزُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat pendaftaran perkawinan Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 452/G/2015/PA.Lwk
hal.

Hal. 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijriyah. Oleh kami : **Nurmaidah, S.HI., MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Nurmaidah, S.HI., MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No. 452/G/2015/PA.Lwk
hal.

Hal. 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp. 550.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 641.000,00

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)